



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 119/PID/2010/PT.KT.SMDA

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap                    MAX DONAL TINDAGE anak dari ROBERT; -----  
Tempat lahir                    : Sulawesi Utara    ; -----  
Umur/tanggal lahir            : 41 Tahun/ 09 juni 1969 ; -----  
Jenis kelamin                   : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan                    : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal                : Jl. Bugenvile Gg.8 no.27 rt.08 kel. Panji kec. Tenggarong,  
Kab.Kutai Kerta Negara ; -----  
Agama                         : Keristen; -----  
Pekerjaan                      : Dirut CV. Pelangi Borneo;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 20 oktober 2009 s/d tanggal 08 november 2009 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 november 2009 s/d 18 Desember 2009 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 19 Desember 2009 s/d 12 Januari 2010 ; -----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2010 s/d 01 Pebruari 2010 ; -----
5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 pebruari 2010 s/d tanggal 17 mei 2010;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 19 maret 2010 s/d tanggal 20 17 mei 2010; -----
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, sejak tanggal 13 juli 2010 s/d tanggal 11 Agustus 2010 ; -----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 12 Agustus 2010 s/d tanggal 10 oktober 2010 -----

**Pengadilan Tinggi tersebut ; -----**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 09 juli 2010 Nomor: 156/Pid.B/2010/PN.Smda ; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal pebruari 2010 Namor: Reg.Perkara PDM 66/ SAMAR/01/2009, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

-----

## **DAKWAAN**

### **KESATU :**

----- Bahwa ia Terdakwa MAX DONAL TINDAGE anak dari ROBERT pada hari antara bulan maret s/d Mei 2009, atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat didi desa senipah n kecamatan samboja kab. Kutai kertanegara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong ang berwenang memeriksa ndan mengadili perkara ini, berdasarkan pasal84 (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Samarinda berwenang memeriksa dan mengadili”,dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah” dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada hari dan tanggal yang sama seperti tersebut diatas , Terdakwa telah memiliki SK.Bupati Kukar nomor.540/160/KP.Er/DPE-IV/XII/2007 tentang pertambangan eksploitasi tanggal 13 Desember 2007, SK Bupati nomor.540/071/kp.ep/DPE-IV/XII/2007 tentang pembeian kuasa pertambangan eksplotasi batu bara di Senipah kepada H. Aji Hedio bekerja sama dengan CV.PELANGI BORNEO , selanjutnya bekerjasama dengan PT.GRAHA BENUA ETAM;

-Kemudian saksi Sukoco dari Dinas kehutanan prop. Kaltim bersama tim melakukan pemeriksaan lokasi CV.PELANGI BORNEO yang bertempat dikawasan bukit suharto desa b senipah kec.samboja, menemukan lahan kegiatan pembukaan lahan dari sebagian lahan CV.Pelangti Borneo sudah dibuka dan dikupas;

- Maka berdasarkan titik koordinat diatas dan SK Menteri Kehutanan nomor. 79/KPts-II/2001 tentang penunjukan kawasan dan perairan wilayah kaltim serta SK.Nomor.270/Kpts-II/1991 tentang penetapan kawasan hutan wisata bukit suharto di kabupaten daerah tingkat I Kutai propinsi Kaltim seluas 61.850 Ha sebagai kawasan hutan wisata;

- Lokasi galian batu bara CV. PELANGI BORNEO yang telah mengerjakan eksplorasi lan pertambangan termasuk dalam areal Tahura Bukit suharto;

- Maka perbuatan terdakwa telah melanggar pasal 50 ayat 3 huruf a jo pasal 78 ayat 2 UU.NO.41 Tahun 1999;-----

-----*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 50 ayat*

*(3) UU RI. No. 41 tahun 1999 ;-----*

ATAU

**K E D U A :**

-----Bahwa ia Terdakwa MAX DONAL TINDAGE anak dari ROBERT pada hari antara bulan maret s/d Mei 2009, atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 bertempat **didi desa senipah n kecamatan samboja kab. Kutai kertanegara** atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong ang berwenang memeriksa ndan mengadili perkara ini, berdasarkan pasal84 (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Samarinda berwenang memeriksa dan mengadili”,dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah” **dilakukan dengan cara-cara** sebagai berikut :-----

Bahwa Pada hari dan tanggal yang sama seperti tersebut diatas , Terdakwa telah memiliki SK.Bupati Kukar nomor.540/160/KP.Er/DPE-IV/XII/2007 tentang pertambangan exploitasi tanggal 13 Desember 2007, SK Bupati nomor.540/071/kp.ep/DPE-IV/XII/2007 tentang pembean kuasa pertambangan eksplotasi batu bara di Senipah kepada H. Aji Hedio bekerja sama dengan CV.PELANGI BORNEO , selanjutnya bekerjasama dengan PT.GRAHA BENUA ETAM;

-Kemudian saksi Sukoco dari Dinas kehutanan prop. Kaltim bersama tim melakukan pemeriksaan lokasi CV.PELANGI BORNEO yang bertempat dikawasan bukit suharto desa b senipah kec.samboja, menemukan lahan kegiatan pembukaan lahan dari sebagian lahan CV.Pelangi Borneo sudah dibuka dan dikupas;

- Maka berdasarkan titik koordinat diatas dan SK Menteri Kehutanan nomor. 79/KPts-II/2001 tentang penunjukan kawasan dan perairan wilayah kaltim serta SK.Nomor.270/Kpts-II/1991 tentang penetapan kawasan hutan wisata bukit suharto di kabupaten daerah tingkat IIKutai propinsi Kaltim seluas 61.850 Ha sebagai kawasan hutan wisata;

- Lokasi galian batu bara CV. PELANGI BORNEO yang telah mengerjakan eksplorasi lan pertambangan termasuk dalam areal Tahura Bukit suharto;

- Maka perbuatan terdakwa telah melanggar pasal 50 ayat 3 huruf a jo pasal 78 ayat 2 UU.NO.41 Tahun 1999;-----

**--Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 50 ayat (3) jo pasal 78 (6)UU RI. No. 41 tahun 1999 ;-----**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Juni 2010 No.Reg.Perkara: PDM66 / SAMAR/01/2010, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MAX DONAL TINDAGE anak dari ROBERT terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana ”,dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah”” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 50 ayat (3) jo pasal 78 (2) Undang-Undang RI.Nomor 41 Tahun1999 ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 4(empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan dan denda Rp.150.000.000.- subsidair 6 bulan kurungan;**-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1(satu) Unit exavator merek Hitaci hydaulic EX -300 Delux;
  - 1 (satu) unit dum trac merek Izuzu type CXZ81Q no.mesin.10PE.1181542 warna biru;-----
  - 1 (satu) unit dum trac merek Izuzu type CXZ81Q nomor mesin 10 PE 11811546 warna biru;-----
  - **Drampas untuk negara;**-----
  - Akta perjanjian kerjasama pertambangan batu bara no.55 tanggal 13 pebruari 2009 di Notaris Ahmad Dahlan, SH. Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut, Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 09 juli 2010 Nomor : 1564/Pid.Sus/2010/PN Smda, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa MAX DONAL TINDAGE anak dari ROBERT terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana ”,dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah”” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 50 ayat (3) jo pasal 78 (2) Undang-

Undang RI.Nomor 41 Tahun1999

;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 4(empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan dan denda Rp.150.000.000.- subsidair 6 bulan kurungan;;**-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1(satu) Unit exavator merek Hitaci hydraulic EX -300 Delux;
- 1 (satu) unit dum trac merek Izuzu type CXZ81Q no.mesin.10PE.1181542 warna biru;-----
- 1 (satu) unit dum trac merek Izuzu type CXZ81Q nomor mesin 10 PE 11811546 warna biru;-----
- **Drampas untuk negara;**-----

- Akta perjanjian kerjasama pertambangan batu bara no.55 tanggal 13 pebruari 2009 di Notaris Ahmad Dahlan, SH. Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah ;

**Menimbang**, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Terdakwa dan penuntut umum telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 13 Juli 2010 banding tersebut telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa masing-masing pada tanggal 26 juli 2010 dan 12 Agustus 2010 secara patut dan seksama ; -----

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 26 Juli 2010, memori banding mana telah beritahukan dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 27 juli 2010;

Menimbang bahwa Terdakwa telah pula mengajukan memori banding pada tanggal 10 Agustus 2010, memori banding mana telah beritahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 212 Agustus 2010;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 10agustus 2010 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara yang bersangkutan dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda ; -----

**Menimbang**, bahwa permintaan banding dari penuntut umum dan terdakwa telah diajukan dengan tenggang waktu dan menurut cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal tidak dapat diterima ; -----

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa berkas perkara dan mempelajari turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 09 juli 2010 Nomor : 156/Pid.Sus/2010/PN.Smda, beserta berkas perkaranya dan memori banding , maka Pengadilan Tinggisependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimana dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan alasan pertimbangan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil aolih serta dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri aquo harus dikuatkan;; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan tetap ditahan,,  
maka membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 50 ayat (3) huruf g jo pasal 78 (15)  
Undang-Undang RI Nomor :41 Tahun 1999 tentang kehutanan , Undang-Undang  
Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan  
dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;  
-----menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 9 juli 2010  
nomor. 156/pid.B/2010/PN.Smda, yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedu tingkat peradilan, yang  
ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu limaratus rupiah);
- 

**Demikian** diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Senin tanggal**  
**31 Agustus 2010** oleh kami I GEDE SUMITRA,SH.MHum Ketua Pengadilan Tinggi  
Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, **IMAM SUNGUDI, SH.**  
dan **MAKMUN MASDUKI, SH.MHum** masing-masing Hakim Tinggi pada  
Pengadilan Tinggi Kalimantan Timu di Samarinda sebagai Hakim – Hakim Anggota,  
yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan  
Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 23 Agustus 2010  
**Nomor :119/PID/2010/PT.KT.SMDA**, putusan mana diucapkan pada hari dan  
tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh  
Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas,  
serta **ABDUL HADI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan  
Timur di Samarinda tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**KETUA MAJELIS,**

**I GEDE SUMITRA, SH.MHum**

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**IMAM SUNGUDI, SH..**

**MAKMUN MASDUKI.SH.MHum**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ABDUL HADI, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)